



**WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan angka 8a, 8b, dan 8c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas – luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 8a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian Perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
- 8b. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 8c. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

2. Ketentuan ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d ayat (4) dihapus dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Dengan Nama :

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- b. retribusi Izin Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
- c. retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
- d. retribusi perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi Tenaga Kerja Asing.

- (2) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- (3) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

- (4) dihapus

- (5) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dan Pemerintah Daerah.

- (5a) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan IMTA

- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 huruf b dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b dihapus;
  - c retribusi Izin Trayek; dan
  - d retribusi Perpanjangan IMTA

4. Ketentuan Pasal 5 dihapus

5. Diantara Pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (Satu) Bagian dan 1 (Satu) Pasal yakni Bagian Keenam Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing

Pasal 6a

- (1) Objek Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat (1a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besarnya Tarif Retribusi dari masing-masing objek jenis retribusi perizinan tertentu, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini,
- (1a) Tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan.
- (2) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 Desember 2017  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (10/157/2017)

29 DEC 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SUSILA WARSIH, SH  
NIP. 19600409 198603 2 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perizinan tertentu perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

bahwa kebijakan Retribusi Perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

PASAL I :

CUKUP JELAS

PASAL II :

CUKUP JELAS

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 68

3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 10 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 4 DESEMBER 2017  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 DAERAH NOMOR 14 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI  
 PERIZINAN TERTENTU

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

NO	JENIS RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	TARIF (Rp) / M2
1	2	3
1	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Permanen (1 Lantai)	5.339,60,-/M2
2	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Permanen (2 Lantai atau lebih)	7.599,20,- /M2
3	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Semi Permanen (1 Lantai)	2.269,33,-/M2
4	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Semi Permanen (2 Lantai atau lebih)	3.229,66,-/M2
5	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Darurat (1 Lantai)	686,52,-/M2
6	Pembangunan Baru Rumah Tempat Tinggal Darurat (2 Lantai atau lebih)	977,04,-/M2
7	Rehab Sedang Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (1 Lantai)	2.479,10,-/M2
8	Rehab Sedang Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (2 Lantai atau lebih)	3.528,20,-/M2
9	Rehab Berat Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (1 Lantai)	3.432,60,-/M2
10	Rehab Berat Pembangunan Rumah Tempat Tinggal (2 Lantai atau lebih)	4.885,20,-/M2
11	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Permanen Fungsi Usaha (1 Lantai)	31.465,50,-/M2
12	Pembangunan Baru Bangunan Gedung Permanen Fungsi Usaha (2 Lantai atau lebih)	44.781,00,-/M2
13	Pembangunan Baru Bangunan Semi Permanen Fungsi Usaha (1 Lantai)	13.749,47,-/M2
14	Pembangunan Baru Bangunan Semi Permanen Fungsi Usaha (2 Lantai atau lebih)	19.567,94,-/M2
15	Pembangunan Baru Bangunan Darurat Fungsi Usaha (1 Lantai)	3.966,56,-/M2
16	Pembangunan Baru Bangunan Darurat Fungsi Usaha (2 Lantai atau lebih)	5.645,12,-/M2
17	Pembangunan Bangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Sosial (1 Lantai)	10.978,00,-/M2
18	Pembangunan Bangunan Gedung Baru Permanen	14.655,60,-/M2

	Fungsi Sosial (2 Lantai atau lebih)	
19	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Khusus (1 Lantai)	20.944,00,-/M2
20	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Khusus (2 Lantai atau lebih)	29.854,00,-/M2
21	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Ganda/Campuran (1 Lantai)	41.954,00,-/M2
22	Pembangunan Gedung Baru Permanen Fungsi Ganda/Campuran (2 Lantai atau lebih)	59.708,00,-/M2
23	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung (Pagar sederhana)	6.996,00,-/M'
24	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung (Pagar sederhana)	3.148,20,-/M'
25	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung (Pagar sederhana)	4.574,40,-/M'
26	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung (Pagar tidak sederhana)	7.695,60,-/ M'
27	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung (Pagar tidak sederhana)	3.463,02,-/ M'
28	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung (Pagar tidak sederhana)	5.002,14,-/ M'
29	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung (Daam Penahan Tanah/Tebing)	5.408,31,-/ M3
30	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung (Daam Penahan Tanah/Tebing)	2.433,31,-/M3
31	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung (Daam Penahan Tanah/Tebing)	3.515,40,-/M3
32	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara	785,89,-/M2
33	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara	353,65,-/M2
34	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara	510,83,-/M2
35	Pembangunan Baru Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara Terbuka	599,46,-/M2
36	Rehab Sedang Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara Terbuka	269,76,-/M2
37	Rehab Berat Prasarana Bangunan Gedung Lapangan Upacara Terbuka	389,65,-/M2
38	Konstruksi Bangunan,Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung yang tidak dapat dihitung dengan HSbg/HSpbg a. Konstuksi Kolam Renang / Reservoir Bawah Tanah b. Konstruksi Menara c. Konstruksi Monument	1.75 % X Rencana Anggaran Biaya

**DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

KODE	BANGUNAN GEDUNG	BOBOT	INDEKS
1	2	3	4
<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		
1110	Pembangunan Baru		<b>1.00</b>
<b>1120</b>	<b>REHABILITASI / RENOVASI</b>		
1121	Rehabilitasi / Renovasi sedang		<b>0.45</b>
1112	Rehabilitasi / Renovasi berat		<b>0.65</b>
<b>1130</b>	<b>PELESTARIAN</b>		
1131	Pelestarian Pratama		0.65
1132	Pelestarian Madya		0.45
1133	Pelestarian Utama		0.30
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>		
1210	Hunian		<b>0,05/0,50</b>
1220	Keagamaan		-
1240	Usaha		<b>3.00</b>
1250	Sosial dan Budaya		<b>0,00/1,00</b>
1260	Khusus		<b>2.00</b>
1270	Ganda		<b>4.00</b>
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>		
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0.25</b>	
1311	Sederhana		<b>0.40</b>
1312	Tidak Sederhana		0.70
1313	Khusus		1.00
<b>1320</b>	<b>PERMANENSI</b>	<b>0.20</b>	
1321	Darurat		<b>0.40</b>
1322	Semi Permanen		<b>0.70</b>
1323	Permanen		<b>1.00</b>
<b>1330</b>	<b>RESIKO KEBAKARAN</b>	<b>0.15</b>	
1331	Rendah		<b>0.40</b>
1332	Sedang		0.70
1333	Tinggi		1.00
<b>1340</b>	<b>ZONASI GEMPA</b>	<b>0.15</b>	
1341	Zona I / minor		0.10

1342	Zona II / minor		0.20
1343	Zona III / sedang		0.40
1344	Zona IV / sedang		<b>0.50</b>
1345	Zona V / kuat		0.70
1346	Zona VI / kuat		1.00
<b>1350</b>	<b>LOKASI (Kepadatan bangunan gedung)</b>	<b>0.10</b>	
1351	Renggang		<b>0.40</b>
1352	Sedang		0.70
1353	Padat		1.00
<b>1360</b>	<b>KETINGGIAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>0.10</b>	
1361	Rendah		<b>0.40</b>
1362	Sedang		0.70
1363	Tinggi		1.00
<b>1370</b>	<b>KEPEMILIKAN</b>	<b>0.05</b>	
1671	Negara / Yayasan		<b>0.40</b>
1372	Perorangan		<b>0.70</b>
1373	Badan usaha swasta		<b>1.00</b>
<b>1400</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN BGN GEDUNG</b>		
1410	Sementara jangka pendek		<b>0.40</b>
1420	Sementara jangka menengah		<b>0.70</b>
1430	Tetap		<b>1.00</b>
<b>B</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>		
<b>2000</b>	<b>PR SARANA BANGUNAN GEDUNG</b>		
<b>2100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		
2110	Pembangunan baru		<b>1.00</b>
2120	Rehabilitasi		
2121	Rehabilitasi sedang		<b>0.45</b>

2122	Rehabilitasi berat		<b>0.65</b>
------	--------------------	--	-------------

## INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB.

### A. Indeks Kegiatan

**Indeks kegiatan meliputi:**

#### 1. Bangunan gedung

- a. Pembangunan bangunan gedung baru : 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  - 1. Rusak sedang : 0,45
  - 2. Rusak berat : 0,65
- c. Pelestarian/pemugaran
  - 1. Pratama : 0,65
  - 2. Madya : 0,45
  - 3. Utama : 0,30

#### 2. Prasana bangunan gedung

- a. Pembangunan baru : 1,00
- b. Rehabilitasi/renovasi
  - 1. Rusak sedang : 0,45
  - 2. Rusak berat : 0,65

### B. Indeks Parameter

#### 1. Bangunan Gedung

##### A. Bangunan gedung diatas permukaan tanah

- 1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :
  - a. Fungsi hunian sebesar : 0,05 dan 0,50
    - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
    - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
  - b. Fungsi keagamaan : 0,00
  - c. Fungsi usaha : 3,00
  - d. Fungsi sosial dan budaya : 0,00 dan 1,00
    - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
    - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara.
  - e. Fungsi khusus : 2,00
  - f. Fungsi ganda/campuran : 4,00

2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25
    - i. Sederhana : 0,40
    - ii. Tidak sederhana : 0,70
    - iii. Khusus : 1,00
  - b. Tingkat pemanensi dengan bobot 0,20
    - i. Darurat : 0,40
    - ii. Semi permanen : 0,70
    - iii. Permanen : 1,00
  - c. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
    - i. Rendah : 0,40
    - ii. Sedang : 0,70
    - iii. Tinggi : 1,00
  - d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15;
    - i. Zona I / minor : 0,10
    - ii. Zona II / minor : 0,20
    - iii. Zona III / sedang : 0,40
    - iv. Zona IV / sedang : 0,50
    - v. Zona V / kuat : 0,70
    - vi. Zona VI / kuat : 1,00
  - e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
    - i. Rendah : 0,40
    - ii. Sedang : 0,70
    - iii. Tinggi : 1,00
  - f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10;
    - i. Rendah : 0,40 ( 1 s/d 4 lantai )
    - ii. Sedang : 0,70 ( 5 s/d 8 lantai )
    - iii. Tinggi : 1,00 ( lebih dari 8 lantai )
  - g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05;
    - i. Negara, yayasan : 0,40
    - ii. Perorangan : 0,70
    - iii. Badan usaha : 1,00
3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
  - a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maximum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
  - b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maximum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
  - c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

- B. Bangunan **gedung** di bawah permukaan tanah (**basement**) di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

## 2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %

### RUMUS PEMBANGUNAN GEDUNG BARU / RUMAH TEMPAT TINGGAL PERMANEN

$$F \times It \times 1,00 \times H.Sbg$$

Dimana

F : Luas Bangunan

It : Indeks Terintegrasi hasil perkalian dan penjumlahan dari berbagai faktor diatas akan tetapi di sesuaikan dengan kota sawahlunto.

H.Sbg : Harga Satuan Bangunan Gedung Kota Sawahlunto untuk 1 (satu) lantai Rp. 1.907.000; untuk 2 (dua) lantai atau lebih Rp. 2.714.000,- sebelum dikalikan 1%

### A. RUMUS REHABILITASI / RENOVASI, PELESTARIAN / PEMUGARAN BANGUNAN GEDUNG / RUMAH TEMPAT TINGGAL

$$F \times It \times Tk \times H.Sbg$$

Dimana:

F : Luas Bangunan

It : Indeks Terintegrasi hasil perkalian dan penjumlahan dari berbagai faktor diatas akan tetapi di sesuaikan dengan keadaan kota sawahlunto.

H.Sbg : Harga Satuan Bangunan Gedung Kota Sawahlunto

Tk : Tingkat perbaikan dari seluruh komponen bangunan itu sendiri

### B. RUMUS PEMBANGUNAN BARU PRSARANA BANGUNAN GEDUNG

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$

Dimana :

V : Volume/Panjang Prasarana Bangunan Gedung

I : 1,00 (ketetapan).

H.Spbg: Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kota Sawahlunto

a. Pagar Rp. 6.996,- / M'

b. Pagar Tidak Sederhana Rp. 7.695,60,- / M'

- c. Daam Penahan Tanah/Tebing Rp.  
5.408,31,- / M3
- d. Lapangan Upacara Rp. 785,89,- / M2
- e. Lapangan Olah Raga Terbuka Rp. 599,46,- / M2

C. RUMUS REHABILITASI/RENOVASI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

**$V \times I \times Tk \times H.Spbg$**

Dimana :

V : Volume/Panjang Prasarana Bangunan Gedung

I : 1,00 (ketetapan).

Tk : Tingkat Persentase Kerusakan/Perbaikan dari seluruh komponen Prasarana Bangunan Gedung itu sendiri

H.Spbg : Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Kota Sawahlunto

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

29 DEC 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SUSILA WARSIH, SH  
NIP. 19600409 198603 2 003

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 DESEMBER 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU

**IZIN TRAYEK**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengurusan baru (untuk 1 x 5 tahun)	
	a. maksimum 9 tempat duduk	50.000,-
	b. kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	75.000,-
	c. kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	100.000,-
	d. kapasitas 26 keatas	125.000,-
2	Daftar ulang ( sekali setahun )	
	a. maksimum 9 tempat duduk	25.000,-
	b. kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk	40.000,-
	c. kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	50.000,-
	d. kapasitas 26 keatas	60.000,-
	e. angkutan karyawan perusahaan swasta dan Badan Usaha Negara	75.000,-

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

29 DEC 2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SUSILA WARSIH, SH  
NIP. 19600409 198603 2 003